



PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO

BOJONEGORO
produktif



Pinarak
Bojonegoro

LAPORAN TAHUNAN PPID TAHUN 2022





Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dapat terselesaikan, sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

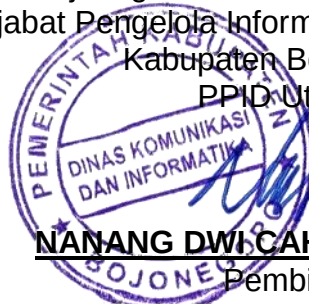
Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangat menentukan kualitas keterbukaan informasi oleh Badan Publik yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang tentunya juga membuat serta memunculkan inovasi-inovasi Keterbukaan Informasi Publik pada semua OPD di Kabupaten Bojonegoro.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Dan juga salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan layanan informasi di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, semoga dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bojonegoro, 15 Maret 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Bojonegoro
PPID Utama



NANANG DWI CAHYONO, S.Kom

Pembina

NIP. 19790930 200604 1 012



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi	1
I. Sarana dan Prasarana.....	2
1. Akses Informasi Berbasis Elektronik / Online	2
2. Akses Informasi Offline	7
B. Gambaran Kebijakan Layanan Informasi Publik	18
I. Anggaran Layanan Informasi	20
II. Sumber Daya Manusia	20
C. Rincian Data Pelayanan Informasi Publik	23
I. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	23
II. Permohonan Informasi Publik	24
1. Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi	25
D. Hambatan dan Cara Mengatasi	37
I. Faktor Internal.....	37
II. Faktor Eksternal.....	38
E. Rencana Tindak Lanjut.....	39



Daftar Gambar

Gambar 1	Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	2
Gambar 2	Website PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.....	3
Gambar 3	Website Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	3
Gambar 4	Website LPSE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4
Gambar 5	Website BPKAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4
Gambar 6	Aplikasi SP4N LAPOR!	5
Gambar 7	Desk Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro	7
Gambar 8	Gedung PIP Kabupaten Bojonegoro	8
Gambar 9	Desk Layanan PLID	8
Gambar 10	Ruang Media Center	9
Gambar 11	LPPL Radio Malowopati	9
Gambar 12	Command Center	9
Gambar 13	Mal Pelayanan Publik Bojonegoro	10
Gambar 14	Desk Layanan Informasi Perangkat Daerah	11
Gambar 15	Desk Layanan Pemerintah Desa	12
Gambar 16	Kegiatan Sambang Desa	13
Gambar 17	Kegiatan Literasi Digital	14
Gambar 18	Kegiatan Serap Aspirasi Warga	16
Gambar 19	Program Radio Malowopati	17
Gambar 20	Alur Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro.....	19
Gambar 21	Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi PPID Kabupaten Bojonegoro	19
Gambar 22	Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro	21
Gambar 23	Penguatan PPID Kabupaten Bojonegoro	22
Gambar 24	Grafik Aduan & Permohonan Informasi	36



A | Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) setiap orang mendapatkan jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan layanan informasi publik secara tepat, cepat, dan akurat. Hal ini bertujuan untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang Transparency and Government Accountability. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik, juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk PPID dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 31 Januari 2022 Nomor 188/78/KEP/412.013/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Ketiga regulasi tersebut yang menjadi payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikannya Keterbukaan Informasi



Publik pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

I. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro melibatkan Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik Pemerintah Bojonegoro memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien dan efektif berupa:

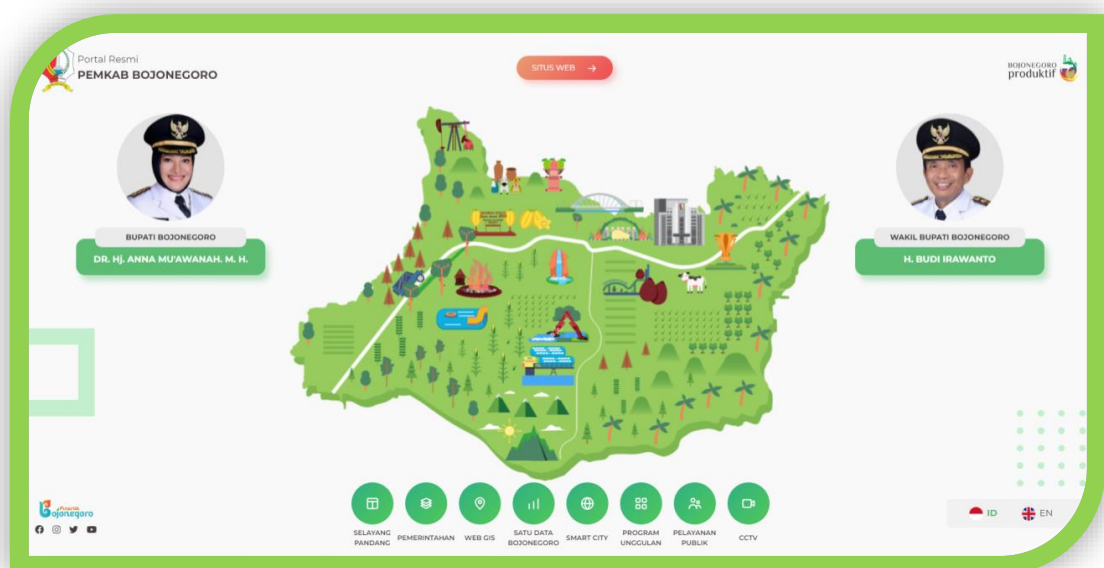
1. Akses Informasi Berbasis Elektronik / Online

Akses informasi secara online dapat melalui:

a. Informasi tentang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link

<https://bojonegorokab.go.id/>



Gambar 1 Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



b. Informasi terkait pengelolaan layanan informasi PPID Bojonegoro

Website PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link

<https://ppid.bojonegorokab.go.id/>

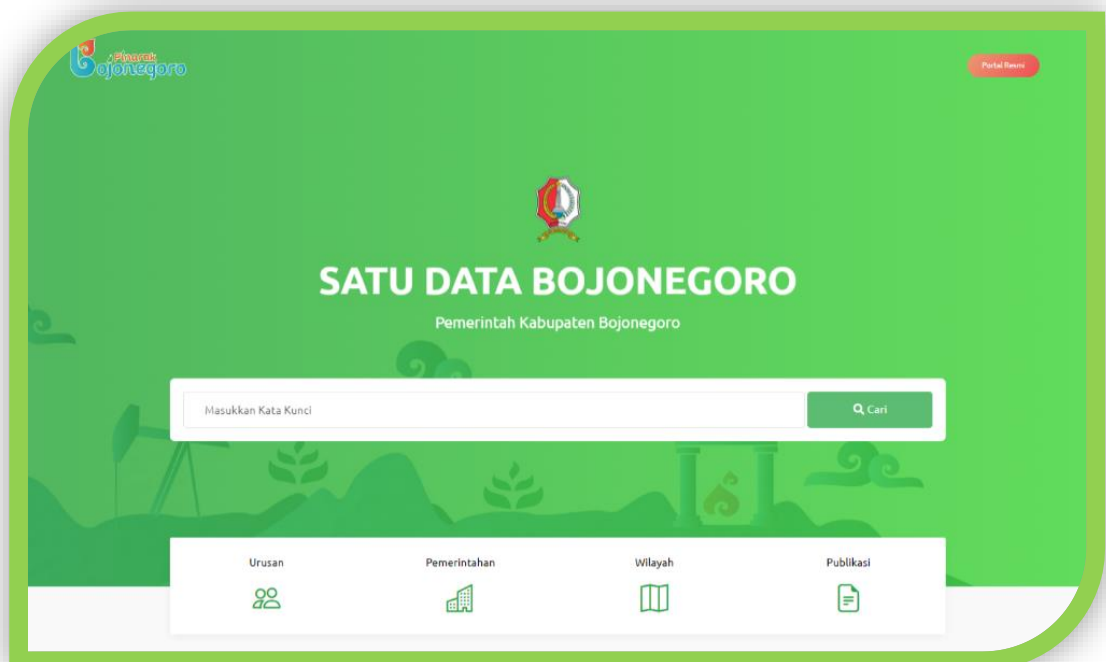


Gambar 2 Website PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

c. Informasi terkait Data Kabupaten Bojonegoro

Website Satu Data Kabupaten Bojonegoro dengan alamat link

<https://data.bojonegorokab.go.id/>



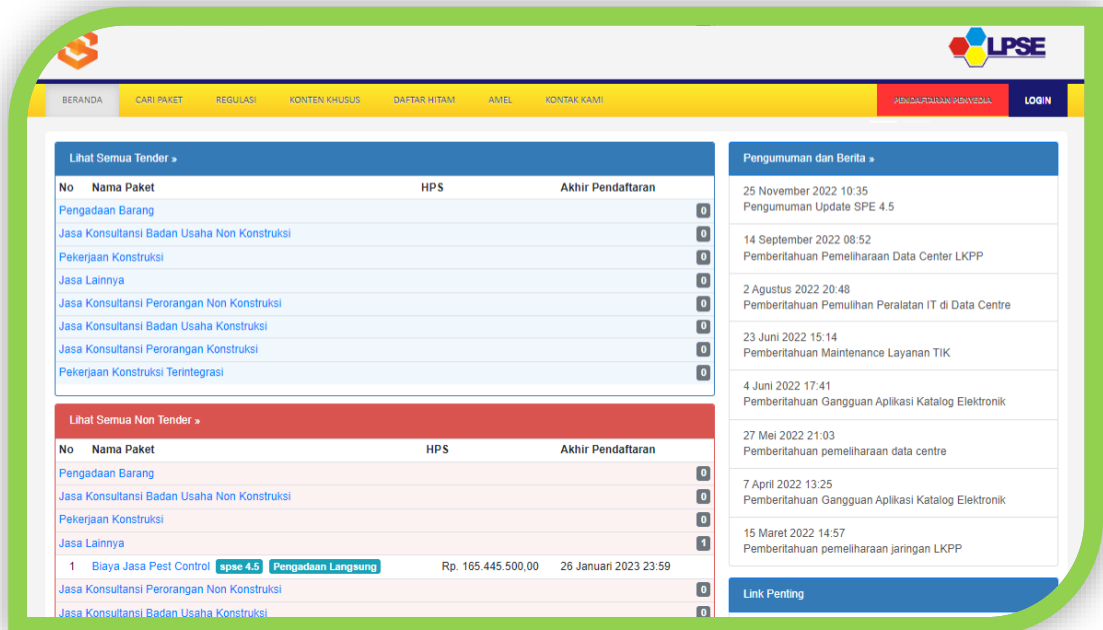
Gambar 3 Website Satu Data Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



d. Informasi terkait Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro

Website Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro dengan

alamat link <https://lpse.bojonegorokab.go.id/>



Gambar 4 Website LPSE Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

e. Informasi terkait transparansi keuangan

Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan alamat

link <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>



Gambar 5 Website BPKAD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro



f. **Informasi-informasi lainnya** dapat dilihat pada website Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan tupoksi perangkat daerah. Website Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku PPID Pembantu (Dinas, Badan, Bagian, RSUD dan Kecamatan) dengan alamat domain resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pada website tersebut memiliki menu PPID yang diisi layanan informasi.

g. Aplikasi SP4N LAPOR!

Sistem Integrasi Aspirasi Publik – Layanan Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR!). Hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut kepatuhan Kabupaten Bojonegoro pada regulasi Keterbukaan Informasi Publik antara lain Undang-Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 490/10006/SJ Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Melalui Aplikasi LAPOR! Tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus melayani berbagai pengaduan secara terintegrasi dari seluruh media layanan pengaduan.

Gambar 6 Aplikasi SP4N LAPOR!



h. Sistem Informasi Desa (SID)

Sebuah Platform yang disediakan untuk Desa, Langkah pengembangan Sistem Informasi Desa antara lain melakukan aktivasi aplikasi dengan domain dan hosting disediakan oleh Dinas Kominfo, selanjutnya secara dilakukan pelatihan kepada admin desa tentang penggunaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa. Mulai tahun 2019 - 2021 seluruh desa sudah mengembangkan Sistem Informasi Desa, dilakukan pelatihan penggunaan kemampuan admin dalam penggunaan menu layanan desa dan terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

i. **Media Sosial** Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.

	PEMKAB	DINKOMINFO
	www.bojonegorokab.go.id	www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Kominfo Bojonegoro
	pemkabbojonegoro	dinkominfo_bojonegoro
	@pemkab_bjn	@DinasKominfoBjn
	PEMKAB BOJONEGORO	KOMINFO BOJONEGORO

2. Akses Informasi Offline

a. Desk Layanan Statis

Desk layanan statis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat menetap. Masyarakat langsung mendatangi tempat yang disediakan untuk melakukan permohonan informasi, yakni:

- Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro

Berada di Jalan AKBP. M Soeroko 11 Bojonegoro. Disini ada petugas Desk yang melayani permohonan informasi secara langsung.



Gambar 7 Desk Layanan PPID Kabupaten Bojonegoro

- Gedung Pusat Informasi Publik (PIP)



Gambar 8 Gedung PIP Kabupaten Bojonegoro

Juga bertempat di jalan AKBP. M. Soeroko nomor 11 Bojonegoro. Gedung Pusat Informasi Publik Kabupaten Bojonegoro dilengkapi dengan sarana prasarana antara lain:

1. Desk Layanan PLID



Gambar 9 Desk Layanan PLID



2. Ruang Media Center



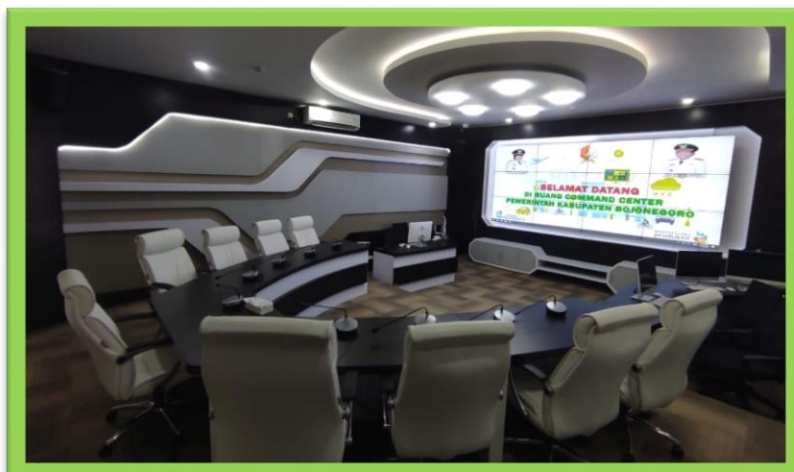
Gambar 10 Ruang Media Center

3. LPPL Radio Malowopati



Gambar 11 LPPL Radio Malowopati

4. Command Center



Gambar 12 Command Center

- Gedung Mal Pelayanan Publik



Gambar 13 Mal Pelayanan Publik Bojonegoro

Gedung Mal Pelayanan Publik merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Beralamat di Jl. Veteran No. 227 Bojonegoro, dilokasi tersebut terintegrasi beragam layanan masyarakat, antara lain layanan dokumen kependudukan, perizinan, pertanahan, dan perbankan. Sebanyak 199 jenis layanan dari 28 instansi yang terintegrasi, tidak terkecuali pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui Display Layanan Informasi Publik sebagai Desk Layanan online.



- Desk Layanan Informasi Perangkat Daerah

Bukan hanya di PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Perangkat Daerah juga tersedia Desk layanan PPID atau meja layanan, Pemohon bisa datang di PPID Utama atau bisa secara langsung ke Perangkat Daerah terkait. PPID Kabupaten dan PPID Perangkat Daerah telah terkoneksi dan tersinergi dengan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan PPID beralamat di masing-masing Perangkat Daerah.



Gambar 14 Desk Layanan Informasi Perangkat Daerah

- Desk Layanan Pemerintah Desa

PPID juga terdapat pada Pemerintah Desa, masing - masing desa mempunyai cara pelayanan informasi yang berbeda - beda tetapi tetap mengacu pada Peraturan yang berlaku, PPID utama dan PPID Desa memiliki hubungan koordinatif, tidak menggunakan garis

komando/struktural, sehingga dalam hal ini pelaksanaan TPID diketuai oleh sekretaris desa, dan sebagai atasan TPID adalah Kepala Desa sebagai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi.



Gambar 15 Desk Layanan Pemerintah Desa

b. Desk Layanan Dinamis

Desk Layanan dinamis adalah lokasi pelayanan informasi yang bersifat tidak menetap. Masyarakat dapat memperoleh layanan informasi pada tempat yang disediakan pada berbagai event layanan informasi dan ruang publik yang telah disediakan. Desk Layanan Dinamis, yakni terdiri dari:

- Sambang Desa

“Bupati Bojonegoro Sambang Desa” dalam setiap pelaksanaannya mengambil tema dari narasumber sesuai dengan permasalahan atau isu

strategis yang diangkat dari inventarisasi berbagai media baik cetak, online maupun media sosial.

Pada pelaksanaan Sambang Desa, disediakan formulir layanan informasi, apabila dalam layanan ini tidak terselesaikan tuntas, permohonan dapat terlayani dalam Sistem Integrasi Aspirasi Publik - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR).

**Tanggal 10 Maret 2022
Kegiatan Sambang Desa
di Desa Tapelan Kecamatan Kapas**



**Tanggal 20 Mei 2022
Kegiatan Sambang Desa
di Desa Sendangagung Kecamatan Sumberejo**



Gambar 16 Kegiatan Sambang Desa

- Literasi Digital

Literasi Digital Pada Masyarakat Milenial di Kabupaten Bojonegoro yang bertema Sosialisasi Pencegahan Berita HOAX di SMA/SMK Kabupaten Bojonegoro. Pertumbuhan penggunaan smartphone, media sosial, situs online bahkan chatting yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan banyak berita palsu alias hoax semakin merajalela dan memiliki side effect negatif tinggi. Pada hal ini masyarakat milenial atau kaum muda dengan angka pengguna media sosial terbanyak, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan ini di SMA Negeri/ SMK Negeri yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan Literasi Digital
di SMAN Sugihwaras



Kegiatan Literasi Digital
di SMKN Temayang



Gambar 17 Kegiatan Literasi Digital

- Serap Aspirasi Warga

“Serap Aspirasi Warga” di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan di desa - desa dengan mengundang Ketua RT, RW dan BPD sebagai bentuk evaluasi dan monitoring dari 17 program Ibu Bupati serta untuk lebih mengetahui permasalahan di desa - desa dengan lebih mendetail, sehingga keluhan masyarakat desa hingga solusi dari permasalahan yang ada bisa segera terselesaikan.

Serap Aspirasi Warga di Desa Ngunut Kecamatan Dander



Serap Aspirasi Warga di Desa Talok Kecamatan Kalitidu



Serap Aspirasi Warga di Desa Leran Kecamatan Kalitidu



Serap Aspirasi Warga di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas



Gambar 18 Kegiatan Serap Aspirasi Warga

- Program dari Radio Malowopti

Program dari Radio Malowopati, yakni terdiri dari Cakrawala Pagi, Sapa Bojonegoro, Cakrawala Siang, Cakrawala Sore, Cakrawala Malam, SMS Malowopati.

Munculnya program Sapa Bojonegoro dan Cakrawala ini adalah dengan banyaknya masukan dari masyarakat melalui media radio, dimana akses pelayanan informasi, aspirasi dan pengaduan masyarakat yang telah ada di Kabupaten Bojonegoro dirasakan masih kurang dirasakan khususnya pada masyarakat pedesaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa media yang efektif untuk pengaduan dan penyampaian informasi yaitu yang

tertinggi adalah melalui media radio, kemudian muncul ide kreatif dari LPPL Radio Malowopati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro untuk membuat sebuah program siaran yang dapat memecahkan berbagai masalah yang muncul dari masyarakat, untuk dapat direspon secara cepat dan akurat dari Perangkat Daerah, lembaga dan instansi di Kabupaten Bojonegoro, dimana output dari program tersebut digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang diambil, baik dari sisi penganggaran, prioritas kegiatan dan pengawasan.



Gambar 19 Program Radio Malowopati



B | Gambaran Kebijakan Layanan Informasi Publik

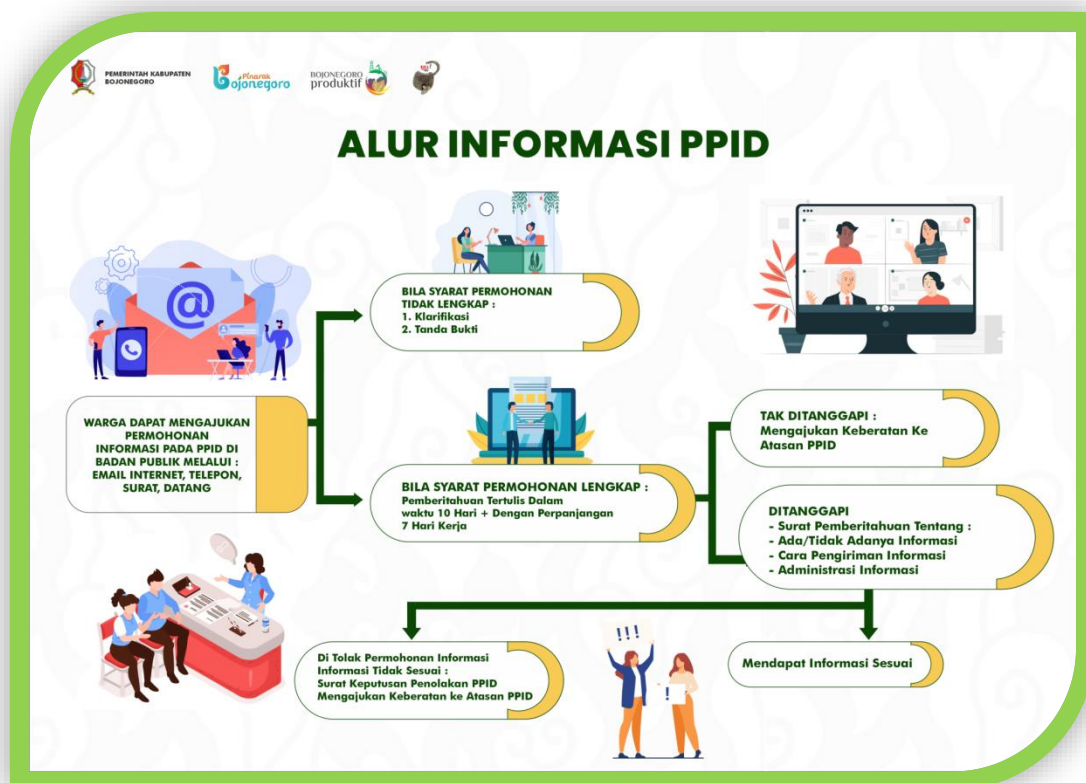
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan layanan informasi kepada setiap pemohon informasi publik berpedoman pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro;
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/78/KEP/412.013/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2022;
8. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/08/KEP/412.013/2022 tentang Sekretariat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR) Kabupaten Bojonegoro.

Selain kebijakan daerah dalam memberikan layanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpedoman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

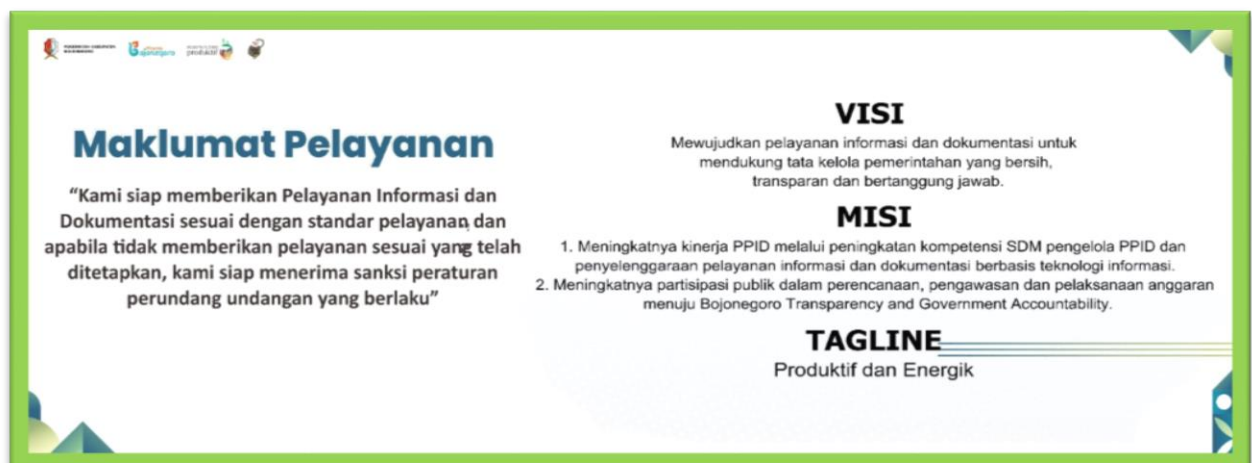


2021, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan layanan informasi kepada pemohon sesuai dengan alur Informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selain mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik juga menguatkan akses informasi baik secara Online maupun Offline.



Gambar 20 Alur Informasi PPID Kabupaten Bojonegoro

Untuk mewujudkan pelayanan yang prima pada masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai visi - misi selain itu PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mempunyai maklumat layanan.



Gambar 21 Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi PPID Kabupaten Bojonegoro



I. ANGGARAN LAYANAN INFORMASI

1. PPID UTAMA

Pada tahun 2022 PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki anggaran untuk pelayanan informasi sebesar Rp. 4.201.058.500,- Setelah perubahan sebesar Rp. 4.130.831.420,-. Anggaran Pelayanan informasi tersebut pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, secara umum anggaran digunakan untuk kegiatan penguatan, pendampingan dan publikasi layanan informasi.

2. PPID PEMBANTU

Untuk PPID Perangkat Daerah, penganggarnya ada pada Sekretariat masing-masing Perangkat Daerah yakni pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dalam hal ini pembiayaan yang disupport anggaran terkait pelaksanaan PPID Pembantu adalah dalam hal penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/laporan PPID Pembantu (PPID Perangkat Daerah).

3. PPID DESA

Pembiayaan yang terkait PPID Desa (Tim Pengelola Informasi Desa), dianggarkan pada APBDDesa, adalah honor admin/pengelola website desa, honor Tim PPID Desa, penyelenggaraan rapat, ATK, dan penyusunan dokumen/ laporan PPID Desa.

II. SUMBER DAYA MANUSIA

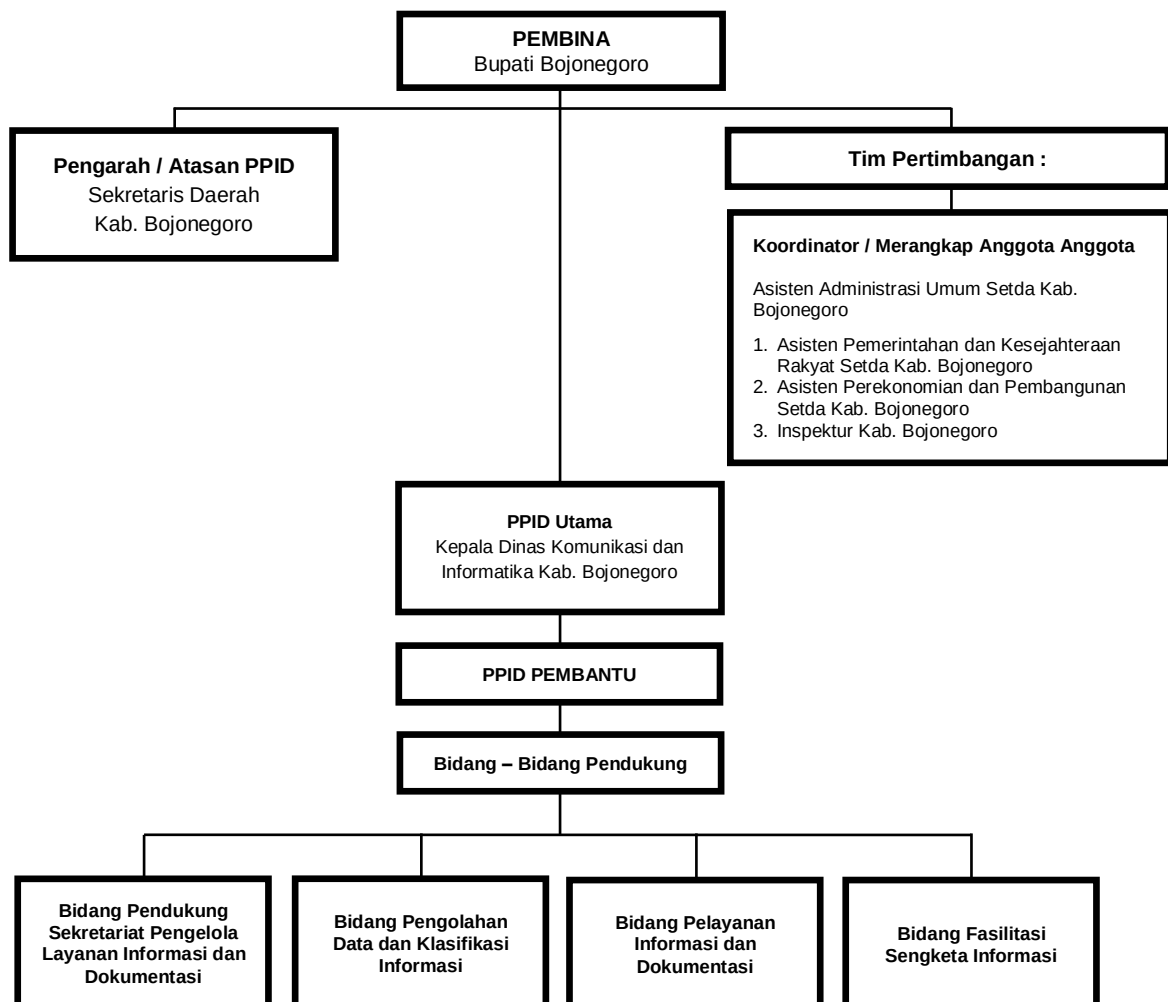
1. Struktur Organisasi

Proses pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dibantu oleh PPID Pembantu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya PPID Utama dibantu 3 Bidang yang terdiri dari Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi,



Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ada 15 (Lima Belas) orang , PPID Pembantu ada 62 (Enam Puluh Dua) orang sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/78/KEP/412.013/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 22 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Bojonegoro

2. Penguatan PPID

Dalam upaya penguatan PPID dan mengoptimalkan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya menguatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan menuju pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua PPID se Kabupaten Bojonegoro. Narasumber yang memberikan materi adalah Imadoeddin, S.Sos, M.Si (Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur) dan Kadin Kominfo (Drs. Nur Sujito, MM).



Gambar 23 Penguatan PPID Kabupaten Bojonegoro



C | Rincian Data Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Kabupaten Bojonegoro, baik melalui desk layanan informasi, email, sms, media sosial maupun melalui layanan elektronik website www.ppid.bojonegorokab.go.id secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

I. DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pengelolaan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Kabupaten Bojonegoro telah mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, dalam memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. PPID Kabupaten maupun PPID OPD/Pembantu telah melakukan pemuktahiran data. Hal ini dilakukan guna memberikan kemudahan masyarakat memperoleh haknya untuk tahu semua informasi tentang Badan Publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, baik PPID Kabupaten maupun PPID Pembantu.

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala

Pada website masing- masing Perangkat Daerah terdapat sub menu PPID sebagai Implementasi pada informasi yang disediakan/diumumkan secara Berkala. Informasi yang tersedia meliputi program dan/atau kegiatan yang sedang berjalan selain itu pada website bojonegorokab.go.id, sedangkan pada website bpkad.bojonegorokab.go.id untuk menu transparansi anggaran .

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang rawan bencana terutama banjir yang sering terjadi di Bojonegoro. Setiap ada informasi tentang bencana publik langsung dipublikasikan melalui berbagai akses informasi yang harus diketahui oleh masyarakat, informasi tersebut bisa diakses pada website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.



c. Informasi yang Tersedia Setiap Saat.

Pada Desk Layanan PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga pada website resmi Bojonegoro <http://bojonegorokab.go.id/>, Website PPID Bojonegoro <https://ppid.bojonegorokab.go.id/> tersedia informasi wajib yang tersedia setiap saat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Sedangkan informasi terkait anggaran ada pada Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>.

d. Informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2023 masih dalam proses disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan melakukan Uji Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan bersama PPID Perangkat Daerah/Pembantu dan para pihak terkait.

II. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2022 ini, permohonan informasi dan dokumentasi sebanyak 24 (dua puluh empat) permohonan dimana kontrol sosial masyarakat sebanyak, penelitian sebanyak, permohonan informasi sebanyak. Permohonan informasi terbanyak adalah kontrol sosial, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro pro aktif dalam proses kebijakan pembangunan Bojonegoro.

Dalam proses menindaklanjuti permohonan informasi ada sebagian pemohon tidak puas akan jawaban yang diberikan oleh pemohon hal ini menjadi pemicu pemohon untuk mengajukan keberatan, pada tahun 2022 ini keberatan yang diajukan pemohon sebanyak 5 (lima) permohonan informasi

1. Rincian Pelayanan Informasi pada Desk Layanan Permohonan Informasi

NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
001//PPID/ BJN/2022	17 Jan 2022	Zaenal Abidin	RT. 003 RW. 001 Kel. Desa Kuniran, Purwosari	082141490086	3522181608950002	a. Foto copy dokumen Daftar Penerima Bantuan BLT DD Ds. Kuniran, Kec. Purwosari Tahun 2020 - Tahun 2021 beserta kuitansi serah terima. b. Foto copy dokumen Daftar Penerima Sembako Covid 19 Tahun 2020 - Tahun 2021 Ds.Kuniran, Kec. Purwosari. c. Foto copy dokumen daftar penerima sekaligus LPJ beserta dokumen kuitansi bantuan masyarakat yang dikarantina mandiri dan karantina yang disediakan desa Tahun 2020 Ds.Kuniran, Kec.Purwosari. d. Foto copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja adanya Pendamping Desa, Pendamping PKH dan Pendamping Bumdes Ds. Kuniran, Kec. Purwosari. e. Foto copy dokumen Laporan Kinerja Pemdes Kepala Desa dan Perangkat Desaoleh BPD dalam Tahun 2020-2021 Ds.Kuniran Kec.Purwosari. Penegakan Hukum Desa (mengawasi, mengevaluasi, mengawal realisasinya Program Desa Kuniran) sesuai amanah Undang - Undang serta apabila diduga tidak sesuai maka perlu wajib tindakan hukum yang berlaku terpenuhi 5 (lima) hari. f. Foto copy dokumen Laporan Kinerja BPD dalam Tahun 2019 - 2020 Ds. Kuniran Kec. Purwosari. g. Foto copy dokumen LPJ dan foto copy kwitansi Realisasi Dana Stanting Program Desa Tahun 2020 - 2021 Ds. Kuniran Kec. Purwosari. h. Foto copy dokumen laporan Perkembangan Bumdes dan Kinerja serta dana yang masih ada beserta untuk dibuktikan.	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						i. Foto copy berkas Perdes dan Perdes ataupun SK Kepala Desa terkait bangunan yang berdiri di gorong - gorong tanah bengkok dan Perdes bagi masyarakat tidak memiliki tanah namun bertempat tinggal di area bengkok Tahun 2020 Ds. Kuniran, Kec. Purwosari. j. Foto copy dokumen Program Reboisasi Desa Tanaman Minyak Kayu Putih beserta LPJ dan kuitansi yang sah dan resmi sesuai dengan realisasinya baik itu pengadaan bibitnya berasal dari dan penggunaan anggaran dananya.		
002//PPID/BJN/2022	21 Jan 2022	Siti Nur Fadhilla	Jl.Lettu Suyitno RT.021 RW.01, Ds.Campurejo	085821922016	3522156204000001	a. Salinan LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018 (lengkap) b. Salinan CALK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020, Tahun 2019 dan Tahun 2018.	Penelitian Tugas Akhir/ Skripsi	Terpenuhi
003//PPID/BJN/2022	21 Jan 2022	Achmad Arif Pujianto	Gg.Anyelir RT.02 RW.04 Ds. Bungur, Kec.Kanor 081234521406	081234521406	3522111607010001	a. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2021 tentang PAPBD Tahun Anggaran 2021. b. Rincian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada PAPBD Tahun Anggaran 2021. c. Rincian Pemberian Pinjaman Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Penelitian Tugas Akhir/ Skripsi	Terpenuhi
004//PPID/BJN/2022	24 Jan 2022	Wiwit Prastawa	Jl. Orde Baru, RT. 005 RW. 001 Kel. Ngelo,Kec. Cepu, Kab.Blora	081372905559	3316050905820007	a. Daftar seluruh sarana olah raga (lapangan tenis, kolam renang, lapangan sepak bola, lapangan voly, lapangan tembak, kolam renang, lapangan golf) di Kabupaten Bojonegoro berupa soft file PDF/Excel. b. Daftar nama Atlit Kabupaten Bojonegoro yang pernah berprestasi dari tahun 1980 s/d tahun 2020 sesuai cabang olahraga masing - masing berupa soft file PDF/Excel.	Sebagai sarana informasi kepada masyarakat secara luas dan untuk memotivasi generasi atlet	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
005//PPID/ BJN/2022	24 Jan 2022	Irawan	Dsn.Butet RT.004 RW 002, Desa Betet, Kewc. Kasiman	081515709925	3522200808770003	a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kasiman Kab. Bojonegoro TA. 2019, 2020 dSalinan Rencana Kerja dan Anggran (RKA) Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro TA. 2019, 2020 dan 2021. b. Salinan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana penanganan Covid-19 Kec.Kasiman Kabupaten Bojonegoro TA. 2020 dan 2021	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi
006//PPID/ BJN/2022	28 Jan 2022	Gunaidik	Dukuh Retak RT.011 RW.006 Desa Beged, Kec.Gayam	088238591677	3522162110740002	a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBDes Desa Ngraho Kec. Gayam Tahun Anggaran 2020 dan 2021 beserta dokumen dukung yang meliputi; - Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), yaitu rincian setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan serta rencana penarikan dana untuk kegiatan; - Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD), yaitu rincian lokasi, volume biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan dan pelaksana kegiatan anggaran; - Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. b. Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBDes Desa Ngraho Kec. Gayam Tahun Anggaran 2020 dan 2021 beserta dokumen dukung sebagaimana DPA. c. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) APBDes Desa Ngraho Kec. Gayam Tahun Anggaran 2020 dan 2021 beserta dokumen dukung sebagaimana DPA. d. Salinan Laporan Realisasi Anggaran dan SPJ APBDes Desa Ngraho Kec. Gayam Tahun Anggaran 2020 dan 2021. e. Salinan Berita Acara Lelang TKD Desa Ngraho Kec. Gayam Tahun 2020 dan 2021 (beserta dokumen dukung yang meliputi Hasil Musdes pembentukan panitia lelang, SK Panitia Lelang, daftar hadir peserta lelang, daftar pemenang lelang, harga dasar dan harga	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						jual lelang, bukti hasil lelang masuk ke rekening desa. f. Salinan Data penerima bantuan BLT-DD dan BST Tahun 2020 dan 2021. g. Salinan data penerima PKH dan BPNT Tahun 2020 dan 2021.		
007/II/PPID/BJN/2022	2 Februari 2022	Karyanto	RT.02 RW.001 Ds.Dander, Kec. Dander	085331337732	3522060108710001	a. Salinan Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu dengan BPD, Tentang Penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020. b. Salinan Surat permohonan kepada Kepala Desa Tegalkodo kepada Camat Sukosewu Tentang Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020. c. Salinan Surat Camat Sukosewu kepada Kepala Desa Tegalkodo tentang Hasil Evaluasi APBDes dan APBDes Perubahan Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020. d. Salinan DPA APBDes Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun 2019 dan 2020 (Beserta dokumen dukung) e. Salinan Berita acara lelang TKD Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun 2019 dan 2020 (beserta dokumen dukung) f. Salinan data penerima bantuan BLT-DD dan BST Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun 2020. g. Salinan data penerima PKH dan BPNT Desa Tegalkodo Kecamatan Sukosewu Tahun 2019 dan 2020.	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi
008/II/PPID/BJN/2022	3 Februari 2022	Wiwit Prastawa	Jl. Orde Baru, RT. 005 RW. 001 Kel. Ngelo, Kec. Cepu, Kab.Blora	081372905559	3316050905820007	a. Gambar Kerja/Gambar Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kedewan-Wonocolo 2 Kec.Kedewan (Sesuai SK No.188/246/KEP/412.013/2017: Ruas No.78) b. Kerangka Acuan Kerja (KAK)	Sebagai sarana penelitian	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
009/III/PPID /BJN/2022	11 Feb 2022	Adi Pratomo	RT.001, RW.003 Desa Kalicilik, Kec.Sukosewu	082337277040	3522240705900002	a. Nama pejabat/kantor Bojonegoro dan kontak person. b. Nama Anggota DPRD Bojonegoro/Fraksi dan kontak person	Sarana informasi agar lebih dekat dengan yang diwakili	Terpenuhi
0010/III/PPID /BJN/2022	17 Maret 2022	Muhammad Hidayat. S	Warkop KPK Jl. Mayor Hasibuan No. 2A RT.001 RW.024 Marga Hayu, Bekasi	082122933410	3275023010640019	Profil Biodata Bupati, Wakil Bupati dan seluruh Pejabat Struktural Eselon 2 dan 3 di lingkungan Pemkab Bojonegoro	Sarana Informasi dan mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan	Terpenuhi
659/202AsII /I/714sek		Irawan	Dsn. Betet RT.004 RW.002 Desa Betet, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro No. HP 081515709925	+35841727428 8	3513115001890001	a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kasiman Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 b. Salinan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kasiman Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 c. Salinan Laporan Pertanggungjawaban penggunaa dana penanganan Covid-19 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 dan 2021		
011/III/PPID /BJN/2022	23 Maret 2022	Primi Putri	Virkakatu 5 A 2, Oulu, Finlandia No. HP +358417274288	+35841727428 8	3513115001890001	Daftar hadir peserta Dialog Jumát di Pendopo Kabupaten Bojonegoro	Melengkapi data penelitian desertasi	Terpenuhi
012/III/PPID /BJN/2022	30 Maret 2022	Erik Prasetya Freddyantoro	Jl. Pandebesri RT.003 RW.001, Desa Kedaton, Kec. Kapas	082245631999	3522141404900001	a. Rincian biaya perkerasan kaku ruas jalan kapas sampang. b. Gambar spesifikasi jalan. c. Daya dukung tanah dan CBR tanah ruas kapas sampang. d. Biaya perawatan perkerasan kaku ruas kapas sampang. e. Rencana pemakaian berapa tahun perkerasan kaku di ruas kapas sampang f. Lalu lintas harian rata - rata.	Tugas Akhir/Skripsi	



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
013/IV/PPI D/BJN/2022	4 April 2022	Zaenal Abidin	Jl. RA. Kartini RT.03 RW.01 Firma Hukum UBK Law Firm Desa Kuniran Kec. Purwosari Kab. Bojonegoro	082141490086	3522181608950	a. Foto copy dokumen Daftar Penerima Bantuan BLT DD Ds. Kuniran, Kec. Purwosari Tahun 2020 - Tahun 2021 beserta kuitansi serah terima. b. Foto copy dokumen Daftar Penerima Sembako Covid 19 Tahun 2020 - Tahun 2021 Ds.Kuniran, Kec. Purwosari. c. Foto copy dokumen daftar penerima sekaligus LPJ beserta dokumen kuitansi bantuan masyarakat yang dikarantina mandiri dan karantina yang disediakan desa Tahun 2020 Ds.Kuniran, Kec.Purwosari. d. Foto copy dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja adanya Pendamping Desa, Pendamping PKH dan Pendamping Bumdes Ds. Kuniran, Kec. Purwosari. e. Foto copy dokumen Laporan Kinerja Pemdes Kepala Desa dan Perangkat Desa oleh BPD dalam Tahun 2020-2021 Ds.Kuniran Kec.Purwosari. Penegakan Hukum Desa (mengawasi, mengevaluasi, mengawal realisasinya Program Desa Kuniran) sesuai amanah Undang - Undang serta apabila diduga tidak sesuai maka perlu wajib tindakan hukum yang berlaku terpenuhi 5 (lima) hari. f. Foto copy dokumen Laporan Kinerja BPD dalam Tahun 2019 - 2020 Ds. Kuniran Kec. Purwosari. g. Foto copy dokumen LPJ dan foto copy kwitansi Realisasi Dana Stanting Program Desa Tahun 2020 - 2021 Ds. Kuniran Kec. Purwosari. h. Foto copy dokumen laporan Perkembangan Bumdes dan Kinerja serta dana yang masih ada beserta untuk dibuktikan. i. Foto copy berkas Perdes dan Perdes ataupun SK Kepala Desa terkait bangunan yang berdiri di gorong - gorong tanah bengkok dan Perdes bagi masyarakat tidak memiliki tanah namun bertempat tinggal di area bengkok Tahun 2020 Ds. Kuniran, Kec. Purwosari. j. Foto copy dokumen Program Reboisasi Desa Tanaman Minyak Kayu Putih beserta LPJ dan kuitansi yang sah dan resmi sesuai dengan realisasinya baik itu pengadaan bibitnya berasal dari dan penggunaan anggaran dananya. k. Laporan Pertanggungjawaban Panitia PTSL 2019 (Panitia Lama) Dana PTSL Rp. 150.000,- (Bukan Panitia Baru). l. Laporan foto copy LPJ dan kuitansi bangunan pekerjaan sanitasi banprov senilai Rp. 500.000.000,- dikerjakan oleh Pokmas Krido Raharjo yang berSK April 2021.	Penegakan dan Pengawasan Hukum serta antisipasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum - oknum tidak bertanggung jawab	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
014/IV/PPID/BJN/2022	6 April 2022	Siti Zumrotun Nisa	Dusun Mranten RT.06 RW.03 Desa Lebaksari, Kec.Baureno 085867809950	085867809950	3522106904010002	Daftar UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM se Kabupaten Bojonegoro	Penelitian Skripsi	Terpenuhi
015/V/PPID/BJN/2022	27 Mei 2022	Wiwit Prastawa	Jl.Orde Baru RT.05 RW.01 Kel. Ngelo, Cepu, Blora	081372905559	3316050905820007	a. Gambar Kerja / Gambar Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kedewan - Wonocolo 2 Kec. Kedewan (Sesuai SK No. 188 / 246 /KEP/ 412.013/2017; Ruas No.78), berupa soft file (PDF); b. Spesifikasi Teknis Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kedewan - Wonocolo 2 Kec. Kedewan (Sesuai SK No. 188 / 246 /KEP/ 412.013/2017; Ruas No.78), berupa soft file (PDF); c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kedewan - Wonocolo 2 Kec. Kedewan (Sesuai SK No. 188 / 246 /KEP/ 412.013/2017; Ruas No.78), berupa soft file (PDF); d. Hasil Inspeksi dari dinas terkait Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro, atau ada kerja sama dengan pihak ke-3 (tiga), berupa soft file (PDF); e. Copy atau salinan Addendum Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Kedewan - Wonocolo 2 Kec. Kedewan (Sesuai SK No. 188 / 246 /KEP/ 412.013/2017; Ruas No.78), kalau terdapat Addendum berupa soft file (PDF).	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi
016/VI/PPID/BJN/2022	2 Juni 2022	Adi Pratomo	RT. 001 RW. 003 Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu	082337277040	3522240705900002	a. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBDes Desa Bogo Kecamatan Kapas Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 beserta dokumen pendukung yang meliputi: 1. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), yaitu rincian lokasi setiap kegiatan dan anggaran yang disediakan serta rencana penarikan dana untuk kegiatan. 2. Rencana Kerja Kegiatan Desa (RKKD), yaitu rincian lokasi, volume biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan anggaran.	Kontrol Sosial Masyarakat	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
						3. Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu rincian satuan harga untuk setiap kegiatan. b. Salinan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBDes Desa Bogo Kecamatan Kapas Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 beserta dokumen pendukung sebagaimana DPA. c. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) APBDes Desa Bogo Kecamatan Kapas Tahun Anggaran 2019, 2020 beserta dokumen pendukung sebagaimana DPA. d. Salinan laporan realisasi anggaran dan SPJ APBDes Desa Bogo Kecamatan Kapas Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021. e. Salinan berita acara lelang TKD Desa Bogo Kecamatan Kapas Tahun Anggaran 2019, 2020 beserta dokumen pendukung. f. Salinan berita acara kesepakatan Kepala Desa Bogo Kecamatan Kapas dengan tentang APBDes dan Perubahan Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 beserta dokumen pendukung. g. Salinan surat Kepala Desa Bogo kepada Camat Kapas tentang permohonan evaluasi APBDes Perubahan Tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta dokumen pendukung. h. Salinan surat Camat Kapas kepada Kepala Desa Bogo tentang hasil evaluasi APBDes Perubahan Tahun 2019, 2020 dan 2021 beserta dokumen pendukung. i. Salinan dokumen lelang pekerjaan BKKD Desa Bogo Kecamatan Kapas Tahun 2021 beserta dokumen pendukung.		
017/VI/PPI D/BJN/2022	9 Juni 2022	Suhandoyo	Dusun Bakung, RT.04 RW.01, Bakung, Kanor	081393693883	3522110604870001	Cara mendapatkan softcopy KK/Akta untuk dicetak pribadi guna kelengkapan data keluarga	Sarana Informasi Untuk keperluan kelengkapan data keluarga	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
018/VI/PPID/BJN/2022	8 Juni 2022	Muhammad Hidayat S.		082122933410	3275023010640019	a. - Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) menyediakan sarana pelayanan informasi publik berupa desk pelayanan informasi untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang datang langsung ke kantor PPID badan publik? - Menyediakan alamat korespondensi kantor dan alamat surat menyurat secara elektronik (email) untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik yang mengakses layanan dengan cara berkirim surat? - Menyediakan formulir isian elektronik pada situs resmi badan publik dan/atau aplikasi mobile untuk melayani pemohon yang mengakses pelayanan melalui layanan online/mobile? - Menyediakan sarana informasi publik yang bersifat khusus untuk melayani pemohon/pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? b. - Penjelasan tertulis, apakah informasi sebagaimana poin 1 di atas diumumkan kepada publik melalui situs resmi masing - masing badan publik dan akun media sosial badan publik (sesuai daftar di atas)? - Apa link/tautan dari konten informasi tersebut pada situs resmi badan publik dan akun media sosial badan publik? c. - Penjelasan tertulis, apakah PPID badan publik (sesuai daftar di atas) pernah memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dari kalangan disabilitas? - Berapa kali dan kapan pelayanan tersebut diberikan serta bagaimana prosedurnya? Berapa nilai pagu anggaran dan nilai realisasi anggaran pelayanan informasi publik dari masing - masing badan publik (sesuai daftar di atas) pada tahun 2020, 2021 dan 2022?	Mendorong keterbukaan informasi publik dan memberikan saran masukan dalam rangka pengawasan masyarakat dan peran serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik yang baik	Terpenuhi
019/IX/PPID/BJN/2022	29 Sept 2022	Ghufron	Dsn.Ngemplak RT.11 RT.04, Desa Ngemplak, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro	085232867887	3522102505580003	Dokumentasi dan informasi yang dimohon meliputi nama - nama Pengusaha Penyedia, Pelaksana Pendirian dan Lokasi Keberadaan Titik Koordinat Pendirian Keberadaan Menara Telekomunikasi, yang status berizin serta belum berizin.	Kontrol Sosial serta menyeimbangkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dalam hal investasi penanaman	Terpenuhi



NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
							modal dari pelaku usaha terhadap daerah Kab.Bjn	
020/X/PPID /BJN/2022	10 Okt 2022	Khadana Darma Tatya	Jl. Kapten Sumitro RT 05 RW 01, Desa Ledok Kulon Kab. Bojonegoro	081235954564	3522150310000002	a. Apakah Diskominfo Bojonegoro pernah dilakukan manajemen risiko pada Bidang Teknologi Informasi? Apabila sudah, standar apa yang digunakan? b. Dalam melakukan manajemen risiko diperlukan ruang lingkup, apakah Diskominfo Bojonegoro memiliki permasalahan atau hal lainnya yang dinilai kritikal sehingga perlu dilakukan manajemen risiko agar menjadi lebih baik? c. Jika pada penelitian ini ruang lingkup yang ditetapkan mengenai cyber-risk management menggunakan NIST CSF, CIS Controls dan ISO 27005 yang berfokus pada personil organisasi, apakah hal tersebut diterima?	Penelitian tugas akhir Taruna Politeknik Cyber-Risk Management menggunakan NIST CSF dan CIS Standar	Terpenuhi
021/X/PPID /BJN/2022	18 Okt 2022	Zaenal Abidin	Desa Kuniran RT 03 RW 01, Kec. Purwosari, Kab. Bojonegoro	082141490086	3522181608950002	a. Peraturan Desa, Perdes Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. b. Peraturan Bupati Bojonegoro (Perbub Nomor 53 Tahun 2017). c. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Panitia PTSL Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. d. Fotocopy Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. e. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Infrastruktur Anggaran Tahun 2022 termin 1 dan termin 2 Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.	Partisipasi sbg masyarakat Desa Kuniran karena berlatar belakang penegak hukum, upaya mensukseskan pembangunan Desa Kuniran untuk menjadi lebih baik	Terpenuhi
022/XI/PPI D/BJN/2022	3 Nov 2022	Erma Rachmadani	Jl. Mayjen Sungkono No. 60, Magersari, Kota Mojokerto No. HP	089608224939	3576024712000002	a. Data kualitas air sungai Bengawan Solo Bulanan Kab. Bojonegoro dengan parameter fisika, kimia dan biologi tahun 2015 - 2021 b. Data lokasi titik pemantauan dan koordinatnya sampel air di Sungai Bengawan Solo	Tugas Akhir/Skripsi	Terpenuhi

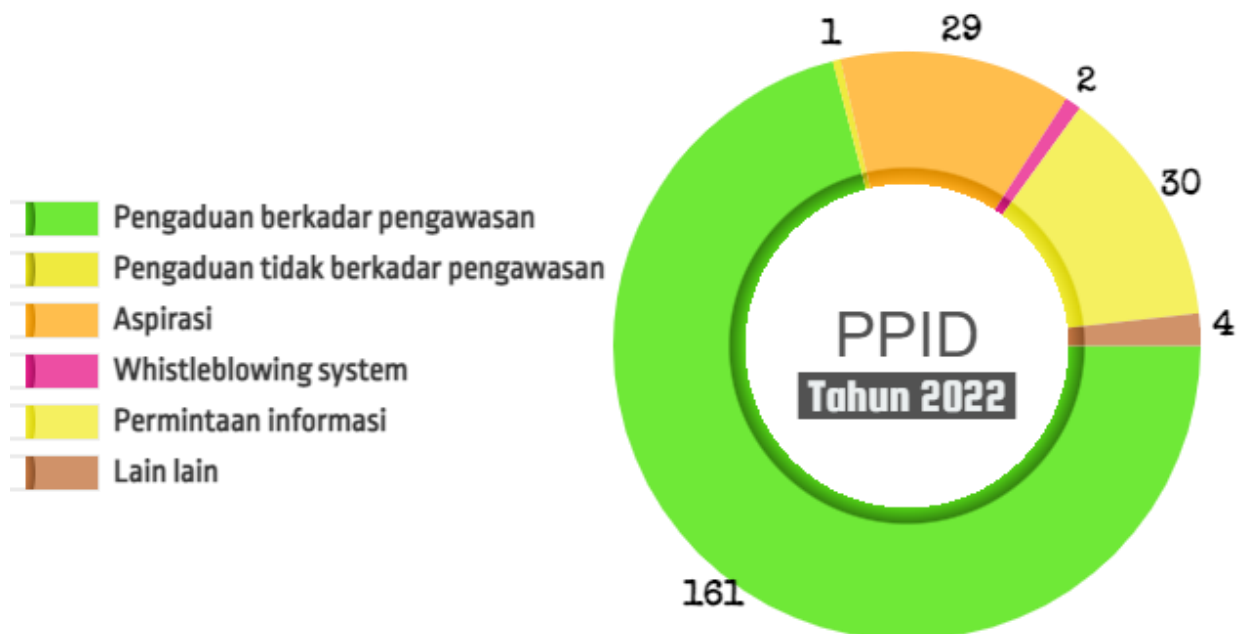


NO REG.	TANGGAL	PEMOHON	ALAMAT	NO.HP	KTP	ISI PERMOHONAN	TUJUAN	STATUS
			089608214939			Kab.Bojonegoro serta dokumentasinya c. Data lokasi IPAL di Kab. Bojonegoro? d. Data kualitas air masing - masing IPAL di Bojonegoro Tahun 2015-2021		
023/XI/PPI D/BJN/2022	14 Nov 2022	Ronald Rofiandri	Jl. Rancho Indah RT.04 RW.02 No. 64, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta 12530	085284949432	3172042101810002	a. Naskah Akademik; b. Rancangan Perda Kabupaten Bojonegoro tentang Dana Abadi Daerah/ Dana Abadi Pendidikan.	Riset dan Koleksi Perpustakaan	Terpenuhi
024/XI/PPI D/BJN/2022	15 Nov 2022	Gunaidik	Dusun Petak RT. 11 RW. 06, Desa Beged, Kec. Gayam No. HP 082141551790	082141551790	3522162110740002	a. Salinan Laporan Keuangan SMPN1 Bojonegoro Tahun 2019, 2020 dan 2021; b. Salinan Laporan Keuangan SMPN2 Bojonegoro Tahun 2019, 2020 dan 2021;	Kontrol Sosial masyarakat dan publikasi	Terpenuhi





Aduan dan permohonan informasi melalui aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) pada Tahun 2022 terdapat sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang meliputi 161 (seratus enam puluh satu) pengaduan berkadar pengawasan, 30 (tiga puluh) permintaan informasi, 29 (dua puluh sembilan) Aspirasi, 2 (dua) *Whistleblowing system*, 1 (satu) pengaduan tidak berkadar pengawasan, 4 (empat) lain - lain. Permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan atau ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi, untuk laju verifikasi <3 hari yaitu 1,8 hari hal ini dapat diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik.



Gambar 24 Grafik Aduan & Permohonan Informasi



D | Hambatan dan Cara Mengatasi

Adapun hambatan dan kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Berikut ini beberapa kendala-kendala dan cara mengatasinya dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

I. FAKTOR INTERNAL

- a. Sumber Daya Manusia (SDM). Kondisi yang ada saat ini adanya keterbatasan personel menjadi masalah yang dihadapi. Namun kendala tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personel lain untuk membantu pelayanan informasi manakala intensitas permintaan informasi meningkat. Disamping itu, tersedianya informasi melalui *website* Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan OPD serta produk-produk dalam bentuk *hard copy*, lebih memudahkan pelayanan informasi seperti yang diminta.
- b. Masih ada beberapa PPID Perangkat Daerah/Pembantu yang belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus maupun berupa Focus Group Discussion (FGD), Bimtek maupun Rapat Penguatan PPID.
- c. Belum semua Pejabat/aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan. Berkaitan hal tersebut PPID Pemerintah Kabupaten mensosialisasikan secara terus menerus baik regulasi tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon. Selain itu perlu rutin diadakan rapat uji konsekuensi untuk menentukan informasi publik yang masuk dalam kategori dikecualikan



- d. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID terputus dan tidak berkelanjutan. Untuk itu perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala ke PPID Pembantu/Perangkat Daerah.

II. FAKTOR EKSTERNAL

- a. Salah satu kunci sukses penerapan keterbukaan informasi adalah peran publik. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan ada sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.
- b. Peningkatan pelayanan melalui *updating* informasi yang ada. *Updating* informasi yang dimaksud yaitu memperbarui semua data dan informasi kemudian dimuat pada *website* OPD Kabupaten Bojonegoro dan PPID Pembantu/OPD sehingga dapat diakses oleh publik secara terbuka dan transparan. Dengan semakin banyak informasi yang dituangkan atau dimuat di *website* maka diharapkan dapat memenuhi rasa keingintahuan masyarakat akan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Selain itu perlu meningkatkan penyebaran informasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan keterbukaan informasi publik baik melalui media elektronik maupun media cetak (spanduk, baliho, dll).
- c. Masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.
- d. Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi.



E | Rencana Tindak Lanjut

Komitmen untuk terus memperbaiki layanan informasi untuk tahun yang akan datang bagi PPID Utama Kabupaten Bojonegoro sangatlah penting apalagi di era digitalisasi saat ini. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar sebab tujuan layanan adalah untuk mencerdaskan, menjelaskan dan mengingatkan. Pemberian layanan harus terus ditingkatkan baik dengan informasi yang lengkap mencakup seluruh informasi yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku maupun dengan fasilitas yang mendukung optimalnya suatu layanan.

SDM yang mampu, terampil dan cakap dalam memberikan layanan serta menguasai informasi merupakan dukungan wajib PPID dalam meningkatkan Layanan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM PPID melalui pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan layanan publik khususnya layanan di PPID baik untuk PPID Utama maupun PPID Pembantu/Perangkat Daerah. Diharapkan di setiap satuan kerja memiliki *corner* untuk layanan informasi hal itu akan memberikan kemudahan bagi pemohon informasi untuk mengetahui dan memperoleh kebutuhan informasinya melalui media-media yang disediakan.

Berdasarkan pengalaman dan capaian yang didapat pada tahun 2020 berharap kedepannya pelaksanaan Layanan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus meningkat, Beberapa tindak lanjut dan rekomendasi, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih terampil baik dari segi pengetahuan dan kemampuan dengan mengadakan penguatan pada pengelolaan pelayanan informasi melalui Bimbingan Teknis, pelatihan dan lain-lain yang terkait dengan Layanan Keterbukaan Informasi.
2. Mengaktifkan PPID Perangkat Daerah dan pemerintah Desa.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemilik dokumentasi informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera



memberikan permintaan informasi publik, mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

4. Kebijakan-kebijakan dan komitmen Pimpinan sangat penting dalam mendukung perbaikan layanan informasi, memberikan kemudahan bagi pemohon informasi dalam memperoleh kebutuhan informasi melalui media yang digunakan, bukan hanya media sosial tapi juga media online dan offline lainnya.
5. Perbaikan regulasi terus dilakukan, disesuaikan dengan regulasi yang baru baik dari kementerian maupun provinsi.
6. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi agar masyarakat lebih mudah, cepat dan akurat dalam memperoleh informasi.
7. Monitoring dan evaluasi PPID Perangkat Daerah dan PPID Pemerintah Desa dimana Pemerintah Desa melalui Pembinaan, Pendampingan Kunjungan dan Pemantauan Website Desa.
8. Penguatan Standar Layanan Informasi pemerintah Desa.